



KANTOR

CHOLIDI, SH

PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

NOTARIS
SK MENTERI KEHAKIMAN
NO. C.82.H.T.03.01.11 MEI 1995
LAMPUNG SELATAN

DI

PRINGSEWU

KANTOR :
JL. A. YANI NO. 127 D PRINGSEWU
TELP. 0729 - 23656 HP. 0812 7431 7421
KABUPATEN PRINGSEWU
DAERAH PROPINSI LAMPUNG

AKTA

- LEMBAGA PENDIDIKAN -
" DARUL ULUM "

NOMOR : 04.

TANGGAL : - 12 Mei 2014. -



hukum atau tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Pringsewu, pada hari, tanggal, --- bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Nyonya SRI DESIS ----- TRIYANTI dan Nyonya ARI SUSANTI , keduanya pegawai Notaris dan tinggal di ----- Pringsewu sebagai saksi saksi. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat tanpa perubahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



CHOLIDI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 77 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "R O S D A H " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 011/KOB.DARUL ULUM/2013 tanggal 06 September 2013
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor : 422/1120/11/2013 tanggal 06 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMORANDUM

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- | |
|--|
| 1. Nama PAUD : "DARUL ULUM" |
| Alamat : Pekon Gading |
| Kecamatan : Pugung |
| Kabupaten : Tanggamus |
| Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER) |
| 2. Pemimpin : R O S D A H |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 22 Januari 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNN,

Dinas Pendidikan

TANGGAMUS

YAN

2014

Manul

Drs. M. SALEH, SE, MM

NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus